



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 6 /DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan pembahasan oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan bersama;
 - c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana tersebut hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sekaligus Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran :

a. Pendapatan Rp. 1.845.813.897.701,22

- b. Belanja dan Transfer Rp. 1.815.923.804.111,95
Selisih lebih/(kurang) Rp. 29.890.093.589,27
- c. Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Rp.44.434.516.941,81
Pengeluaran Pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp.43.434.516.941,81
- d. Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Berjalan
Rp73.324.610.531,08

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 setelah perubahan adalah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Daerah
 - a. Anggaran Pendapatan Rp 882.239.308.693,00
 - b. Realisasi Rp 845.813.897.701,22
Selisih lebih/(kurang) (Rp 36.425.410.991,78)
- 2. Belanja dan Transfer
 - a. Anggaran Belanja dan Transfer Rp 925.679.380.635,00
 - b. Realisasi Rp 1.815.923.804.111,95
Selisih lebih/(kurang) (Rp 109.755.576.523,05)
- 3. Surplus/Defisit
 - a. Surplus/ Defisit Rp. (-43.440.071.942,00)
 - b. Realisasi Rp 9.890.093.589,27
Selisih lebih/(kurang) Rp 73.330.165.531,27
- 4. Penerimaan Pembiayaan
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 44.440.071.942,00
 - b. Realisasi Rp 44.434.516.941,81
Selisih lebih/(kurang) Rp 5.555.000,19
- 5. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00
 - b. Realisasi Rp 1.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp 0.00 (Nihil)
- 6. Pembiayaan Netto
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp.43.440.071.942,00
 - b. Realisasi Rp.43.434.516.941,81
Selisih lebih/(kurang) Rp 5.555.000,19

**Neraca Keuangan Daerah pada tanggal 31 Desember 2023
sebagai berikut :**

- a. Jumlah Asset Rp. 3.655.296.923.891,80
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 14.682.505.218,67
- c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.640.614.418.673,13

Operasional sebagai berikut :

- a. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
Rp. 246.069.326.573,28
- b. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
Rp 0.00
- c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
Rp. 246.069.326.537,28
- d. Jumlah dari Pos Luar Biasa (Rp. 818.006.845,00)
- e. Surplus/Defisit LO Rp. 246.069.326.537,28

Arus Kas sebagai berikut :

- a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
Rp. 386.532.167.179,27
- b. Arus kas dari aktivitas investasi
(Rp. 356.642.073.590,00)
- c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
(Rp. 999.000.000,00)
- d. Arus kas dari aktivitas transitoris
Rp. 32.144.250,00
- e. Saldo Awal BUD, BOS, BLUD Tahun 2023
Rp. 44.401.372.691,81
- f. Saldo Akhir BUD, BOS, BLUD Tahun 2023
Rp. 67.915.007.864,08
- g. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp. 15.681.931,00
- h. Saldo Akhir Kas Lainnya
Rp. 5.393.920.736,00
- i. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023
Rp. 73.324.610.531,08

Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp. 3.365.867.495.916,12
b. Surplus Defisit LO	Rp.246.069.326.537,28
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah	Rp 28.677.596.219,73.
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.3.640.614.418.673,13

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 19 Juni 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**

NOVLI WANDA ADE PUTRA